



PUTUSAN

Nomor 3795/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan x x x x x, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3795/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 652/270/VII/1991 tertanggal 29 Juli 1991;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Keadilan Raya, Gang H. Gofur Rt.004 Rw.008 Nomor 118, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, **Dian Nurdiana Sari**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Desember 1992, usia 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

4. Bahwa sejak awal tahun 1993 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah secara agama (*nikah sirrih*) yang diketahui oleh Penggugat dan Tergugat mengakui hal tersebut;
- Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperti kurang memberikan nafkah lahir (keuangan) dan nafkah bathin kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan non verbal seperti memukul dan menendang Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dihargai;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 7330587479, atas nama **Hernawati**;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitim:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sri Hidayati M.Ag.) tanggal 28 November 2024,, ternyata mediasi berhasil sebagian;

1. Tergugat bersedia membayar Nafkah Madiya selama 8 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Tergugat bersedia membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dan tidak membanyah dalil dali yang dikemukakan Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 1 Novemvember 2024.;
- Tergugat, tetap menyetujui hasil yang disepakati bersama Mediator... yang tertuang dalam laporan Mediasi tertanggal 28 November 2024;
- Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 652/270/VII/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 29 Juli 1991. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, Kholilah Binti Khairudin., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini telah mandiri dan berkeluarga;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak awal tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebelumnya Tergugat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



Saksi 2, SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini telah mandiri dan berkeluarga;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak awal tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebelumnya Tergugat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidakmengkajukan suatu bukti apapun dan mencukupkan pada pembuktian yang diajukan Penggugat:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah merubah sikapnya dan tidak memiliki iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannyanya membenarkan Sebagian dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai pernikahan, tempat tinggal Bersama, telah dikaruniai anak serta perselisihan pertengkaran, pisah rumah dan membantah mengenai penyebab perselisihan dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



pertengkaran, dalam Repliknya Penggugat tetap dengan jawaban semula dan dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 tentang Fotokopi KTP atas nama Penggugat, P.2 tentang Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, dan diperlihatkan kepada Tergugat dan Terggugat mengakui, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Kholilah Binti Khairudin** dan **Hernawati Binti Khairudin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian, telah cukup dengan pembuktian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan jawaban tergugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah pada tanggal 29 Juli 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini telah mandiri dan berkeluarga;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak awal tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebelumnya Tergugat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung pada pertengahan tahun 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah Iddah sebesar sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam jawaban lisan Tergugat telah memberikan tanggapan yang menyanggapi disesuaikan dengan kesepakatan yang tertuang dalam laporan Mediasi tertanggal 28 November 2024 sebesar sbagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan, Bila perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib (b) nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini dengan Thalok Bain dan istri yang di Thalok Bain wajib menjalani masa Iddah sama halnya bilamana perceraian terjadi karena Cerai Talak dimana istri yang diceraikan wajib menjalani masa Iddah.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri yang ditalak ba'in tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tungguanya (Iddah) di

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan Iddah hamil adalah Iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa Iddah yang pendek, sudah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap sebagai hutang sejak suami menjatuhkan talaknya, dan hutang ini tidak bisa lunas, kecuali dengan membayarnya atau direlakan oleh istri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah Iddah sekalipun dalam keadaan talak Ba'in suhura, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa Iddah raj'i ataupun Ba'in suhura tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa Iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak Ba'in suhura yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



sepanjang tidak terbukti nusyuz, hal ini dengan SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.” Sehingga hal ini lebih memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah Iddahnya tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah adalah beralasan hukum sedangkan Tergugat tidak meanggapinya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkeberatan dengan jumlah yang dituntut oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat disesuaikan dengan kesepakatan yang tertuang dalam laporan Mediasi tertanggal 28 November 2024 selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat menyerahkan kewajiban tersebut dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama.

Nafkah Lampau (Madhiyah);

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator (Sri Hidayati M.Ag.) tanggal 28 November 2024,, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat bersedia membayar Nafkah Madiyah selama 8 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah lampau (*madhi*) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

2. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وبسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

3. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama 8 bulan, sebagaimana yang ditemukan dalam fakta persidangan, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah selama 8 bulan dilalaikan Tergugat ;

4. bahwa sesuai laporan Mediator (Sri Hidayati M.Ag.) tanggal 28 November 2024,, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat bersedia membayar Nafkah Madiyah selama 8 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah Madiyah selama 8 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS



Muhammad Arsyi, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3795/Pdt.G/2024/PA.JS